



GUBERNUR JAMBI

- Yth. 1 Seluruh Kepala Dinas/Badan Teknis di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jambi
2. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Masyarakat

Di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 12/SE/DPM-PTSP-7/2025

TENTANG

LARANGAN KORUPSI, PENYUAPAN, GRATIFIKASI DAN PUNGLI DI SEKTOR PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, serta dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi dan pungli di sektor Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuatan surat izin dan non izin merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat/pelaku usaha di Indonesia. Untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang baik dan bersih, khususnya kepada pihak yang melakukan pelayanan agar tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bagi masyarakat/pelaku usaha tidak memberikan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian penyuapan/gratifikasi dan pungli terkait proses penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
3. Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara termasuk tenaga teknis lapangan/Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan proses penyelenggaraan perizinan untuk melakukan perbuatan atau tindakan korupsi.
4. Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

5. Permintaan dana dan/atau hadiah atau sebutan lain oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Penyelenggara Pelayanan Perizinan baik secara individu maupun mengatasnamakan Institusi/Daerah/Negara kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Penyelenggara Perizinan lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
6. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Provinsi Jambi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya, selanjutnya UPG akan melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
7. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada anggota Asosiasi/Pegawai/Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, untuk pengurusan perizinan dan non perizinan dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap /Penyelenggara Pelayanan Perizinan. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Penyelenggara Pelayanan Perizinan diharapkan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang;
8. Mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat dilakukan langsung ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Provinsi Jambi yang beralamat di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Jalan Letjen.M.T. Haryono No. 02, Telepon (0741) 61606, Fax (0741) 62317) atau dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan Gratifikasi On-line (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, atau bisa juga melalui surat elektronik dialamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau alamat Pos KPK.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 18 Juli

2025

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jambi;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
4. Inspektur Provinsi Jambi;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.